



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudy Wibowo.
2. Tempat lahir : Kudus.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/07 Oktober 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ngaglik DKA 50-A/56, RT.01 RW.06, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Direktur CV. Euro Makmur Sejahtera.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
2. Penyidik dalam tahanan Kota sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
5. Majelis Hakim dalam tahanan Kota sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ansorul Huda, S.H., M.H., dan Teguh Prastyo Nur Widyanto, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.*



Setelah mendengar pembacaan keberatan (*eksepsi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Rudy Wibowo pada bulan Januari 2014 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Sumberjambe Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, b, c dan d*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Januari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Sutriyaningsih dan Ponidi (DPO) lalu menyampaikan kalau terdakwa ingin menipiskan karang, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat kolam penampungan sementara karang miliknya sebelum dikirim ke pemesan. Selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang membawa karang dalam keadaan hidup dengan jumlah banyak dan diambil lagi oleh terdakwa 3 (tiga) hari kemudian untuk dikirim kepada pemesannya, hal tersebut berulang sebanyak 4 (empat) kali, sebelum akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 digerebek oleh saksi Wahyu Widodo bersama tim Reskrim Polres Malang namun terdakwa dan Ponidi berhasil melarikan diri dan hanya berhasil menyita 320 (tiga ratus dua puluh) buah karang hidup, 3 (tiga) kotak keranjang warna merah, 1 (satu) kotak terapung warna putih, 1 (satu) ember warna merah, 2 (dua) buah snorkel dan 1 (satu) tabung oksigen regulator. Setelah diidentifikasi ternyata karang tersebut adalah jenis *Tubastrea Sp* yang masuk dalam *Phylum Cnidaria, Class Anthozoa, Subclass Hexacorallia, Ordo Scleractinia*. *Tubastrea Sp* adalah termasuk hewan yang dilindungi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of World Fauna And Flora (CITES)* dimana *Ordo Scleractinia* termasuk kategori *CITES Appendix II* (daftar jenis-jenis yang hampir punah atau kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan September 2014 terdakwa dan Ponidi kembali melakukan aktifitas pengambilan karang di sekitar Pantai Balekambang dan Kondang Merak dengan cara saat laut agak surut maka Ponidi menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah palu kemudian membetel karang tersebut menjadi bagian-bagian dengan ukuran antara 5-14 cm, setelah itu karang dipindahkan/dimasukkan ke wadah berupa sterofoam sambil diberi air laut lalu diangkut secara bertahap menggunakan sepeda motor ke rumah Ponidi untuk ditaruh di kolam penampungan yang telah diberi sirkulasi/pompa air laut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 saksi Eko Prayitno bersama tim Reskrim Polres Malang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti berupa 7 (tujuh) buah karang hidup yang disimpan di kolam penampungan, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah snorkel, 2 (dua) buah tabung oksigen dan 1 (satu) pasang sepatu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah diidentifikasi ternyata 7 (tujuh) koloni tersebut adalah jenis *Zoanthus* yang hidup dengan substrat karang keras yaitu *Phylum Coelenterata*, *Class Anthozoa*, *Ordo Scleractinia*, *Species Favia Sp*, *Porites Sp*. 7 (tujuh) koloni tersebut adalah termasuk hewan yang dilindungi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of World Fauna And Flora (CITES)* dimana *Ordo Scleractinia* termasuk kategori *CITES Appendix II* (daftar jenis-jenis yang hampir punah atau kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur). Akibat perbuatan terdakwa, ekosistem terumbu karang di sekitar Pantai Balekambang dan Kondang Merak menjadi rusak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rudy Wibowo pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan Januari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Sutriyaningsih dan Ponidi (DPO) lalu menyampaikan kalau terdakwa ingin menitipkan karang, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat kolam penampungan sementara karang miliknya sebelum dikirim ke pemesan. Selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang membawa karang dalam keadaan hidup dengan jumlah banyak dan diambil lagi oleh terdakwa 3 (tiga) hari kemudian untuk dikirim kepada pemesannya, hal tersebut berulang sebanyak 4 (empat) kali, sebelum akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 digerebek oleh saksi Wahyu Widodo bersama tim Reskrim Polres Malang namun terdakwa dan Ponidi berhasil melarikan diri dan hanya berhasil menyita 320 (tiga ratus dua puluh) buah karang hidup, 3 (tiga) kotak keranjang warna merah, 1 (satu) kotak terapung warna putih, 1 (satu) ember warna merah, 2 (dua) buah snorkel dan 1 (satu) tabung oksigen regulator. Setelah diidentifikasi ternyata karang tersebut adalah jenis *Tubastrea Sp* yang masuk dalam *Phylum Cnidaria, Class Anthozoa, Subclass Hexacorallia, Ordo Scleractinia*. *Tubastrea Sp* adalah termasuk hewan yang dilindungi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of World Fauna And Flora (CITES)* dimana *Ordo Scleractinia* termasuk kategori *CITES Appendix II* (daftar jenis-jenis yang hampir punah atau kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur);

- Selanjutnya pada bulan September 2014 terdakwa dan Ponidi kembali melakukan aktifitas pengambilan karang di sekitar Pantai Balekambang dan Kondang Merak dengan cara saat laut agak surut maka Ponidi menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah palu kemudian membetel karang tersebut menjadi bagian-bagian dengan ukuran antara 5-14 cm, setelah itu karang dipindahkan/dimasukkan ke wadah berupa styrofoam sambil diberi air laut lalu diangkut secara bertahap menggunakan sepeda motor ke rumah Ponidi untuk ditaruh di kolam penampungan yang telah diberi sirkulasi/pompa air laut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 saksi Eko Prayitno bersama tim Reskrim Polres Malang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa bersama barang bukti berupa 7 (tujuh) buah karang hidup yang disimpan di kolam penampungan, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah snorkel, 2 (dua) buah tabung oksigen dan 1 (satu) pasang sepatu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah diidentifikasi ternyata 7 (tujuh) koloni tersebut adalah jenis *Zoanthus* yang hidup dengan substrat karang keras yaitu *Phylum Coelenterata, Class Anthozoa, Ordo Scleractinia, Species Favia Sp, Porites Sp*. 7 (tujuh) koloni tersebut adalah termasuk hewan yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of World Fauna And Flora (CITES)* dimana *Ordo Scleractinia* termasuk kategori *CITES Appendix II* (daftar jenis-jenis yang hampir punah atau kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan Keberatan:
  - I. Surat Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum Adalah Error In Persona;
  - II. Tindakan Pro Justitia Terhadap Terdakwa Telah Di Mulai Sebelum Ditetapkannya Terdakwa Sebagai Tersangka;
  - III. Dakwaan Penuntut Umum Tidak Jelas Karena Uraian Dakwaan Pertama Dan Kedua Adalah Sama Atau Surat Dakwaan Penuntut Umum Adalah Obscuur Libel;
  - IV. Asas Ultimium Remedium Sebagai Asas Untuk Menghentikan Penuntutan Terhadap Rudy Wibowo;
- Permohonan:
  1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
  2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.:PDM-227/KPJEN/11/2014 dalam perkara pidana Nomor 711/PID.Sus/2014/PN. Kpj atas nama Terdakwa Rudy Wibowo tidak dapat diterima; atau;
  3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.:PDM-227/KPJEN/11/2014 dalam perkara pidana Nomor 711/PID.Sus/2014/PN. Kpj atas nama Terdakwa Rudy Wibowo batal demi hukum; atau;
  4. Menyatakan Terdakwa Rudi Wibowo tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-227/KPJEN/11/2014 tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya seseuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kesimpulan:
  1. Bahwa Surat Dakwaan kami Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.:PDM-227/KPJEN/11/2014, tanggal 10 November 2014 yang telah kami bacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 November 2014 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya, tidak dapat diterimadan karenanya haruslah ditolak;
- Permohonan:
  1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah jelas, cermat, dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  2. Menetapkan bahwa keberatan (*eksepsi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
  3. Menyatakan menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan (*eksepsi*) Tim Penasihat Hukum;
  4. Menetapkan, melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Rudi Wibowo;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan sela ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP) termasuk uraian lengkap keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Pendapat Penuntut Umum, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan sela ini;

## **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Umum Mengenai Eksepsi (Keberatan);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan mengenai keberatan (*eksepsi*) dari Terdakwa secara umum telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:

*Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa serta pendapat dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanren akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan serta menuangkannya dalam suatu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:

*(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;*

*(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP akan dijadikan pedoman dan pegangan utama oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan (*eksepsi*) menyangkut hal itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah dasar utama dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait dengan keberatan (*eksepsi*) karena semua dalil-dalil yang diajukan dalam keberatan (*eksepsi*) tersebut akan dikembalikan kepada ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP



tersebut secara esensi, inti, dan hakekatnya adalah untuk menguji apakah dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu dakwaan yang baik dan benar;

## **Pertimbangan Khusus Mengenai Keberatan (*Eksepsi*) Dalam Perkara Aquo;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut secara khusus adalah sebagai berikut:

### **I. Surat Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum Adalah Error In Persona;**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan (*eksepsi*) menyatakan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam mengajukan Rudy Wibowo sebagai Terdakwa, dimana yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ponidi, sehingga dalam hal ini telah terjadi *Error in Persona* dalam bentuk *Disqualification In Person*, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang tidak memiliki hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Pendapat menyatakan dalam perkara ini ada pelaku secara langsung adalah Ponidi sedangkan Terdakwa Rudy Wibowo adalah pelaku tidak langsung yang telah menerima karang dari Ponidi dan selanjutnya dikirim ke para pemesan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam dakwaan Penuntut Umum maka Rudy Wibowo adalah selaku Terdakwa sedangkan Ponidi disebutkan masih DPO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah merumuskan semua unsur delik yang didakwakan, memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Ponidi serta menjelaskan cara bagaimana delik itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai apakah Terdakwa melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang telah didakwakan maka baru dapat dinilai jika telah memasuki tahapan pembuktian mengenai materi pokok yang didakwakan dalam perkara ini sehingga tidak termasuk *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan (*eksepsi*) yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima



II. Tindakan Pro Justitia Terhadap Terdakwa Telah Di Mulai Sebelum Ditetapkannya Terdakwa Sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan (*eksepsi*) menyatakan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada bukti-bukti, melainkan didasarkan pada adanya rekayasa yang dibuat oleh Penyidik yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP yang cacat yuridis adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Pendapat menyatakan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa nomor 2 dan 4 menurut pendapat Penuntut Umum bukanlah suatu keberatan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan (*eksepsi*) ini tidak termasuk keberatan (*eksepsi*) yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu berpendapat juga jika ditemukan adanya cacat yuridis dalam penanganan perkara ini sebelumnya, seharusnya Terdakwa melakukan upaya melalui sarana yang disediakan sebelumnya yaitu Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu berpendapat juga mengenai apakah ada rekayasa terhadap Terdakwa bisa juga dibuktikan pada saat tahapan pembuktian mengenai materi pokok yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dapat dinilai apakah ada rekayasa atau cacat yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan (*eksepsi*) yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

III. Dakwaan Penuntut Umum Tidak Jelas Karena Uraian Dakwaan Pertama Dan Kedua Adalah Sama Atau Surat Dakwaan Penuntut Umum Adalah Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan (*eksepsi*) menyatakan rangkaian perbuatan hukum terhadap dakwaan pertama dan kedua adalah sama persis, karena rumusan delik Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 40 ayat



(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan 2 (dua) ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga uraian perbuatan dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tidak dapat sekedar copy paste sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Pendapat menyatakan Surat dakwaan telah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) huruf b KUHAP, uraian fakta perbuatan telah disusun secara logis dengan tetap mempertahankan penalaran secara empiris dan logika sesuai fakta perbuatan yang ditemukan di lapangan dengan berbasis pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum maka bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam alternatif Dakwaan Pertama yaitu Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil telah dicantumkan unsur-unsur dalam dakwaannya demikian juga dalam alternatif Dakwaan Kedua yaitu Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dicantumkan unsur-unsur dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum menemukan bahwa ada kesamaan dalam menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dimulai dari yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam bagian menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada kesamaan namun Penuntut Umum telah merumuskan semua unsur delik yang didakwakan dan menjelaskan cara bagaimana delik itu dilakukan pada setiap dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan maka baru dapat dinilai jika telah memasuki tahapan pembuktian mengenai materi pokok yang didakwakan dalam perkara ini sehingga tidak termasuk dakwaan yang *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan (*eksepsi*) yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.



IV. Asas Ultimum Remedium Sebagai Asas Untuk Menghentikan Penuntutan Terhadap Rudy Wibowo:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan (*eksepsi*) menyatakan dalam hukum pidana dikenal asas utama dalam pemidanaan atas perbuatan seseorang yaitu asas ultimum remedium yang dapat diartikan secara bebas yakni hukum pidana merupakan jalan terakhir atau senjata terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dimana tidak ada jalan lain selain daripada itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Pendapat menyatakan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa nomor 2 dan 4 menurut pendapat Penuntut Umum bukanlah suatu keberatan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan (*eksepsi*) ini tidak termasuk keberatan (*eksepsi*) yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu berpendapat juga dalam penanganan suatu perkara maka setiap penegak hukum memiliki argumentasi dan alasan hukumnya sendiri untuk melakukan proses *pro justisia*, dalam hal ini kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum secara *dominis litis* memiliki wewenang untuk mengusut perkara melalui proses *pro justisia* sesuai dengan *due process of law in criminal justice system* yang tentunya telah diatur dalam hukum acara pidana (Lihat dan bandingkan : Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan 4, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 23, dan Lihat: Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Surat Dakwaan*, Cetakan I, Penerbit: Alumni, Bandung, halaman 124);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan (*eksepsi*) yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) tersebut, keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagian besar merupakan keberatan (*eksepsi*) yang baru dapat dinilai jika telah memasuki tahapan pembuktian mengenai materi pokok yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP :



(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penuntut Umum di dalam Pendapat Penuntut Umum dengan demikian sudah terangkum dalam pertimbangan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn., atas nama Terdakwa Rudy Wibowo tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. dan Nuny Defiary, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Landjar Djuari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh, Supriyadi Ahmad, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

**T.t.d.**

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

**T.t.d.**

Nuny Defiary, S.H.

Hakim Ketua,

**T.t.d.**

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**T.t.d.**

Landjar Djuari, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)